

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 12.B TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN USAHA KELOMPOK PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA.

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan Standar Pelayanan Terpadu Pembentukan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa Standar Pelayanan Terpadu Pembentukan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan Berbasis Masyarakat sebagai kerangka meningkatkan minat masyarakat berusaha, menumbuh kembangkan kelompok usaha baru, serta meningkatkan produksi dan pendapatan bidang perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur Peraturan Bupati Maluku Tenggara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1952 tentang 35 Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara Nomor 49, Tambahan (Lembaran Negara Tahun 1952 Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Pembubaran Daerah Maluku Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Linkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 704);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN USAHA KELOMPOK PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.
- 2. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 3. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan antar instansi.
- 4. Penyelenggara Standar Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara teknis dilaksanakan oleh setiap komponen, sekretariat dan bidang.
- 5. Organisasi Penyelenggara Standar Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah unit kerja satuan kerja penyelenggara standar pelayanan yang berada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 6. Pelaksana Standar Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.
- 7. Kelembagaan Usaha adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomiannya.
- 8. Kelompok Perikanan adalah kumpulan individu-individu masyarakat yang mempunyai kesamaan usaha dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam berkelanjutan.
- 9. Masyarakat adalah warga negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 10. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.
- 11. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 13. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

> Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Standar pelayanan terpadu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat, antar instansi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Tujuan standar pelayanan terpadu terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, antar instansi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan sandar pelayanan terpadu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalisme;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. ketepatan waktu; dan
- i. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan standar pelayanan terpadu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi penyediaan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada masyarakat dan antar instansi.

Pasal 6

- (1) Penerimaan standar pelayanan terpadu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui satu pintu.
- (2) Teknis pengelolaan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen, sekretariat dan bidang sesuai tugasnya.

Pasal 7

Standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan terpadu dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

> Ditetapkan di Langgur pada tanggal 24 September 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 12.B Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680529 198803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 12.B TAHUN 2014 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERIKANAN DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

_						
			nor SOP	SOP.01/DKP/2014		
			ggal Pembuatan	01 Desember 2014		
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		ggal Revisi	-		
			ggal Pengesahan	04 Desember 2014		
	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	Disa	hkan Oleh	Bupati Maluku Tenggara		
	THE CTITE OF TENTOS HELD	Nan	na SOP	Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Kelembagaan		
				Usaha Kelompok Perikanan Berbasis Masyarakat Di		
				Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan		
Das	ar Hukum	Kua	lifikasi Pelaksana			
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan	1.		Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;		
	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	2.		si dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;		
	Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;	3.		lang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kelembagaan Usaha		
2.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;		Kelompok Perikanan Berbasis	s Masyarakat;		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan					
	dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara,, sebagaimana telah					
	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan					
	Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan					
	Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;					
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan					
_	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;					
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar					
	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;					
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional					
l_	Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;					
7.	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja					
	Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan					
	Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun					
	2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku					
I/ a4	Tenggara. erkaitan	Dani	latar /Daylar alsanar			
1	Lintas Komponen		ılatan/Perlengkapan Buku Agenda			
2.	Lintas Romponen Lintas Bidang	1. 2.	Lembar Desposisi			
۷.	Lintas Didang	3.	Komputer/Laptop dan Printer			
		4.	Alat Tulis Kantor			
Peri	ngatan		catatan dan Pendataan			
1	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1		entukan Tim Penyusun Dokumen Petunjuk Teknis		
2.	Peningkatan Kualitas SDM	2.	Pembentukan Tim Penyusun I			
3.	Penguatan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan	3.	Pembahasan Rancangan Doku			
] .	1 ongammi 12010mongami Obaha 12010mpok 1 omanan	4.	Penetapan Dokumen Petunjuk			
<u> </u>		١.	1 oncapan Dokumen i etanjak	1 Charles		

Uraian Prosedur				Pelal	ksana				N	lutu Baku	
Penyiapan Pembuatan Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Usaha Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1 Rapat Pembentukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis				Mulai				- Agenda - Alat Tulis Kantor - Komputer - Aturan	1 hari (hari ke-1)	- Penyiapan TOR - Draft SK Tim Penyusun	
2 - Penyiapan TOR dan Penyiapan SK Tim Penyusun - Paraf TOR, SK - Penyampaian TOR, Pengusulan SK Tim Penyusun - Menerima TOR dan SK Tim Penyusun		Ya	Ya Tidak	—	-			- Komputer	1 hari (hari ke-2)	- Draft TOR - Draft SK Tim Penyusun	
3 - Memeriksa TOR dan Draft SK Tim - Persetujuan TOR dan Penetapan SK Tim Penyusun - Memberikan Desposisi Untuk Penomoran (Sekretariat)		Tidak						- Nota Dinas - Lembaran Desposisi Kertas	4 Jam (hari ke-3)	- Persetujuan TOR - Penetapan SK Tim Penyusun	
Terima Surat Desposisi terlampir Persetujuan TOR, SK Penetapan Tim Penyusun Desposisi utk Kasie Bagikan SK dan Staf utk Arsipkan Rapat Persiapan Mulai Penyusunan Petunjuk Teknis oleh Tim						→		- Filling Kabinet - Lembaran Desposisi Kertas - Agenda - Alat Tulis Kantor	4 Jam (hari Ke-3)	- Gandakan SK, Pembagian utk Tim Penyusun - Arsipkan	

	Uraian Prosedur		Pelaksana							Mutu Baku		
Per	nyusunan Petunjuk Teknis mbentukan Kelompok aha Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Oleh Tim Penyusun dan Gandakan draft Petunjuk Teknis			<u></u>		•	-		- Agenda - Alat Tulis Kantor - Komputer - Aturan	3 hari (hari ke-4 s/d 6)	- Rancangan Awal Dokumen Petunjuk Teknis	
2	- Mengevaluasi draft Dokumen Petunjuk Teknis - Memperbaiki Hasil Evaluasi - Menggandakan Hasil Evaluasi					•			- Agenda - Alat Tulis Kantor - Komputer - Aturan	1 hari (hari ke-7)	- Rancangan Awal Dokumen Hasil Evaluasi Petunjuk Teknis	
3	Melakukan Pembahasan draft Final Evaluasi Dokumen Petunjuk Teknis Bersama Pimpinan SKPD dan Mencetak di Kertas Berseri			•		•	-		- Agenda - Alat Tulis Kantor - Komputer - Aturan	1 hari (hari Ke-8)	Rancangan Final Dokumen Petunjuk Teknis	

	Uraian Prosedur		Pelaksana							N	Mutu Baku	
Pet Per	netapan Dokumen unjuk Teknis nbentukan Kelembagaan uha Kelompok Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyampaikan dan memberikan paraf koordinasi pada Rancangan Final Dokumen Petunjuk Teknis Kepada Pimpinan SKPD								- Lembaran Desposisi Kertas - Rancangan Final Dokumen Petunjuk Teknis	10 menit (hari ke-9)	Diterima Rancangan Final Dokumen Petunjuk Teknis	
5	Menandatangani dan Menetapkan Rancangan Final Dokumen Petunjuk Teknis Oleh Pimpinan SKPD								- Rancangan Final Dokumen Petunjuk Teknis	30 menit (hari ke-9)	Dokumen Petunju Teknis	
6	Menerima Dokumen Final Petunjuk Teknis dari Pimpinan SKPD untuk Diberi Penomoran dan Digandakan					Selesai			- Dokumen Petunjuk Teknis	5 menit (hari ke-9)	Dokumen Petunju Teknis	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN TERPADU PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN USAHA KELOMPOK PERIKANAN DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

		Non	nor SOP	SOP.02/DKP/2014	
			ggal Pembuatan	01 Desember 2014	
			ggal Revisi	-	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		ggal Pengesahan	04 Desember 2014	
	KABUPATEN MALUKU TENGGARA		hkan Oleh	Bupati Maluku Tenggara	
	RADUI ATEN MALUKU TENGGARA		na SOP	Standar Pelayanan Terpadu Pembentukan Kelembagaan Usaha	
				Kelompok Perikanan Berbasis Masyarakat Di Lingkungan	
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
Das	r Hukum	Kua	lifikasi Pelaksana		
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan	1.	Memahami Tugas Pokok dan	Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;	
	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	2.		si dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;	
	Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;	3.		ang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kelembagaan Usaha	
2.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;		Kelompok Perikanan Berbasis	Masyarakat;	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan				
	dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara,, sebagaimana telah				
	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan				
	Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan				
1	Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;				
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan				
5.	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar				
٥.	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;				
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional				
0.	Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;				
7	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja				
′ ·	Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan				
	Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun				
	2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku				
	Tenggara.				
Kete	rkaitan	Pera	latan/Perlengkapan		
1.	Lintas Komponen	1.	Buku Agenda		
2.	Lintas Bidang	2.	Lembar Desposisi		
3.	Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah	3.	Komputer/Laptop dan Printer		
		4.	Alat Tulis Kantor		
Peri	ngatan	Pen	eatatan dan Pendataan	. 1 /D 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3	
1.	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.		ntukan/Proposal Kelompok Usaha Perikanan	
2.	Peningkatan Kualitas SDM	2.	Memverifikasi/Validasi Data		
3.	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Yang Tersedia	3.	Survey Kelayakan Kelompok		
		4.	Penetapan Kelembagaan Usah	а кеютрок Регікапап	

	Uraian Prosedur				Pelal	ksana				N	lutu Baku	
Pei	ministrasi Pelayanan Surat nberitahuan Kelembagan nha Kelompok Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Penyampaian Surat Masuk dan Berkas Kelompok Perikanan							Mulai	- Surat - Berkas Persyaratan Kelompok Perikanan	5 Menit	- Agendakan Nomor	
2	Mencatat Surat dan Berkas Kelompok Perikanan dan Menempelkan Lembar Disposisi								- Agenda - Lembar Disposisi Surat	5 Menit	- Data Surat Masuk	
3	Memberikan Disposisi Surat dan Berkas Kelompok Perikanan							+	- Lembar Disposisi	5 Menit	- Disposisi	
4	Menyampaikan Surat dan Berkas Kelompok Perikanan		—	—					- Surat - Berkas Kelompok	5 Menit	- Data Masuk	
5	Menelaah dan Memberikan Disposisi		_						- Surat - Berkas Kelompok	5 Menit	- Data Masuk	
6	Menerima Disposisi Surat Masuk dan Berkas Kelompok Perikanan				•				- Surat - Berkas Kelompok	5 Menit	- Data Diterima	
7	Meneliti dan Mengevaluasi Surat Masuk dan Kelembagan Usaha Kelompok Perikanan disesuaikan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis								- Surat - Berkas Kelompok	10 Menit	- Paraf Kesesuaian	

Uraian Prosedur				Pelal	ksana				M	lutu Baku	
Survey Kelayakan U Kelompok Perikanan	Saha Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1 Penyampaian Surat s paraf dan dituji Kepada Pimpinan SI dalam rangka Su Kelayakan Kelom Perikanan	Ikan KPD rvey pok							- Jumlah Kelompok Perikanan - Berkas Kelompok Perikanan	5 Menit	- Data Jumlah Kelompok	
2 Menerima Surat Y Sudah di Paraf	ang							- Surat - Data Kelompok Perikanan	5 Menit	- Data Jumlah Kelompok	
yang sudah	di di ntuk oran		-					- Surat - Lembar Disposisi Surat	5 Menit	- Data Surat Terdisposisi	
4 Menerima Surat y sudah ditandatangan				•				- Surat - Lembar Disposisi Surat	5 Menit	- Data Surat Terdisposisi	
SPPD dalam rar survey kelayakan	dan gka							- Agenda - Alat Tulis Kantor - Komputer - Kamera	1 Jam	- Terbentuk Tim Survey	
6 Penyampaian SPD SPPD utk ditandatar dalam rangka su kelayakan	ngan rvey							- SPD - SPPD	1 Jam	- Berkas SPD dan SPPD	
7 Penandatangan SPD SPPD dalam rar survey kelayakan	dan 1gka	•						- SPD - SPPD	1 Jam	- Berkas SPD dan SPPD	

Uraian Prosedur				Pelal	ksana				N.	lutu Baku	
Survey Kelayakan Usaha Kelompok Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1 Pelaksanaan Survey Kelayakan Kelompok Perikanan				-				- Jumlah Kelompok Perikanan - Berkas Kelompok Perikanan - Alat Tulis Kantor - Kamera	3 s/d 5 hari	- Data Jumlah Kelompok	
2 Evaluasi Hasil Survey Kelayakan Kelompok Perikanan dan Penggandaan Dokumen Draft								- Jumlah Kelompok Perikanan - Berkas Kelompok Perikanan - Alat Tulis Kantor - Komputer	1 hari	- Dokumem Draft Hasil Evaluasi Kelayakan Kelompok Perikanan	
3 Pertemuan Bersama dalam Rangka Pembahasan Hasil Evaluasi Kelayakan Usaha Perikanan					•			- Draft Hasil Evaluasi Kelayakan Kelompok Perikanan	1 Jam	- Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Kelompok Perikanan	
4 Penyampaian Dokumen Rancangan Kelayakan Kelompok Usaha Perikanan								- Dokumen Rencana Kelayakan Kelompok Perikanan	3 Jam	- Dokumen Rencana Kelayakan Kelompok Perikanan	
5 Persetujuan dan Penetapan Dokumen Kelayakan Kelompok Usaha Perikanan								- Lembar Disposisi Surat	5	- Lembar Disposisi Surat - Dokumen Kelayakan Kelompok Perikanan	

Uraian Prosedur				Pelal	ksana				M	lutu Baku	
Kelompok Perikanan Penerima Paket Bantuan Kelautan dan Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1 Mengajukan Draft SK Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan Kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setda	-							- Draft SK Kelompok Perikanan Penerima Paket Bantuan	5 Menit	- Data Jumlah Kelompok Perikanan Yang Akan Menerima Paket Bantuan	
2 Proses SK Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan Oleh Bagian Hukum								- Draft SK Kelompok Perikanan Penerima Paket Bantuan	2 Hari	- Data Jumlah Kelompok Perikanan Yang Akan Menerima Paket Bantuan	
3 Menerima SK Penetapan Bupati tentang Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan Dari Bagian Hukum		-						- SK Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan	10 Menit	- SK Jumlah Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan	
4 Penyampaian SK Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan								- SK Penetapan Kelompok - Disposisi Lembar Surat	5 menit	- Jumlah Kelompok Perikanan Penerima Bantuan Paket Perikanan	

Uraian Prosedur		Pelaksana							N		
Kelompok Perikanan Penerima Paket Bantuan Kelautan dan Perikanan	Bupati	Kadis	Sekdis	Kabid	Kasie	Staf	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5 Pembuatan Berita Acara Serah Terima Hibah Paket Bantuan Perikanan Bagi serta Pembuatan Kerjasama Antara Kelompok Penerima Paket Bantuan Perikanan dan Dinas Kelautan Perikanan								- Alat Tulis Kantor - Komputer - SK Penetapan Kelompok	2 hari	Kelompok Perikanan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan Kerjasama Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan	
6 Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Perikanan Penerima Paket Bantuan								- Kamera	1 – 2 hari	Terlaksananya Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Usaha Perikanan	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN